



Sanksi Hukum Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP dan Hadits Shahih Imam Bukhari No. 6878

Azka Habibah^{1*}, Tajul Arifin²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: azkahabibah37@gmail.com^{1*}, tajularifin64@uinsgd.ac.id²

Korespondensi penulis : azkahabibah37@gmail.com

Abstract. *This research examines the sanctions against premeditated murder within the framework of Indonesia's positive law and Islamic law. The study focuses on analyzing Article 340 of the Indonesian Criminal Code and Hadith Sahih al-Bukhari No. 6878 as primary sources. The method employed is descriptive-analytical with a normative juridical approach, using literature review and qualitative analysis. The findings reveal that both legal systems regard premeditated murder as a serious violation of the right to life. The imposed sanctions aim not only to punish but also to protect social stability and uphold human dignity. The maqāṣid al-sharī'ah approach, particularly the principle of protecting life, serves as a fundamental basis for these sanctions. This study recommends the integration of substantive justice values and the protection of the right to life in the future development of the national criminal law system.*

Keywords: Law, Murder, Sanctions

Abstrak. Penelitian ini mengkaji sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Fokus kajian diarahkan pada analisis Pasal 340 KUHP dan Hadis Shahih Imam Bukhari No. 6878 sebagai sumber utama. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi literatur dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam memandang pembunuhan berencana sebagai pelanggaran berat terhadap hak hidup manusia. Sanksi yang dikenakan bertujuan tidak hanya untuk membalas perbuatan, tetapi juga melindungi stabilitas sosial dan nilai kemanusiaan. Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah, khususnya prinsip perlindungan jiwa, menjadi landasan penting dalam penerapan sanksi tersebut. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dan perlindungan hak hidup dalam pembaruan hukum pidana nasional.

Kata kunci: Hukum, Pembunuhan, Sanksi

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini mengharuskan seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara berlandaskan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel (Asshiddiqie, 2006). Dalam konteks ini, seluruh tindakan lembaga negara maupun individu wajib mengikuti koridor hukum yang berlaku demi terciptanya keadilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan bahwa tidak ada individu maupun lembaga yang berada di atas hukum. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga untuk menjamin ketertiban dan kesejahteraan sosial (Hadjon, 1987). Dalam kerangka tersebut, sistem hukum nasional berperan penting dalam menegakkan keadilan atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana.

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur secara tegas dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan: "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.*" Ketentuan ini menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi hak hidup individu dan menjaga stabilitas sosial. Namun, dalam praktik peradilan, ditemukan ketidakkonsistenan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana. Misalnya, dalam Putusan Nomor 804/Pid.B/2014/PN.Kpn, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun, sementara dalam Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN.Mdn, terdakwa dijatuhi pidana mati, meskipun keduanya dikenakan Pasal 340 KUHP. Fenomena ini menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam sistem hukum pidana nasional (Siregar, 2019).

Dalam perspektif hukum Islam, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dipandang sebagai dosa besar yang mendapatkan ancaman hukuman berat. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari No. 6878: "*Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam, kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, melaknatnya, serta menyediakan azab yang besar baginya*" (Al-Bukhari, n.d.). Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan manusia dan memberikan sanksi tegas terhadap perbuatan pembunuhan berencana.

Mengkaji perbandingan antara sanksi dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menjadi penting. Hal ini relevan mengingat Indonesia memiliki mayoritas penduduk Muslim, sehingga sinergi antara hukum nasional dan nilai-nilai keagamaan menjadi faktor strategis dalam memperkuat sistem hukum yang berkeadilan dan bermartabat (Rahman, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan sanksi terhadap pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP serta menelaah perspektif hukum Islam melalui Hadis Shahih Imam Bukhari No. 6878. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik dan implikasi hukum dalam kedua sistem tersebut, sekaligus menawarkan rekomendasi untuk memperkuat sistem hukum pidana nasional berbasis nilai keadilan substantif dan moralitas agama.

2. KAJIAN TEORITIS

Pembunuhan berencana dalam sistem hukum Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan serius yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan ini melibatkan unsur kesengajaan serta perencanaan matang yang mendahului eksekusi kejahatan, sehingga sanksi yang ditetapkan pun jauh lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Sanksi pidana yang diberikan meliputi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif menyatakan bahwa seseorang dapat dihukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan pembunuhan berencana memenuhi unsur tersebut karena mengandung niat jahat yang direncanakan secara sadar oleh pelaku.

Dalam teori-teori hukum pidana klasik, teori retributif sering digunakan untuk membenarkan pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan berat. Menurut pandangan ini, hukuman merupakan bentuk balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan (Hart, 2008). Dalam konteks pembunuhan berencana, hukum positif Indonesia memosisikan pelaku sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Pendekatan ini juga diperkuat oleh teori utilitarian yang menekankan bahwa hukuman tidak hanya berfungsi sebagai balasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan (*deterrence*) agar tidak terjadi kejahatan serupa di kemudian hari (Bentham, 1789).

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (*qatl 'amad*) dikategorikan sebagai dosa besar yang berat. Dalam Hadis Shahih Imam Bukhari No. 6878 dijelaskan bahwa siapa pun yang sengaja membunuh seorang mukmin akan memperoleh balasan yang sangat berat di akhirat: kemurkaan Allah, laknat-Nya, serta azab kekal di neraka (Al-Bukhari, n.d.). Ancaman ini menunjukkan betapa tegasnya Islam dalam menjaga nyawa manusia dan menolak segala bentuk kekerasan yang menghilangkan hak hidup seseorang. Ajaran Islam menempatkan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai bagian dari lima prinsip utama dalam *maqāṣid al-sharī'ah* (Auda, 2008). Dengan demikian, dalam perspektif Islam, pembunuhan berencana tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai syariat yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan.

Ancaman pidana dalam Pasal 340 KUHP memiliki kesamaan dengan konsep *qatl 'amad* dalam hukum Islam (Rahmah, 2023). Ia menyoroti bahwa ancaman sanksi pidana di Indonesia sering kali dihadapkan dengan tantangan dalam implementasi, seperti adanya disparitas putusan, meskipun jenis tindak pidana yang dilakukan serupa. Sementara itu, Mukhlis Lubis

dan Tajul Arifin dalam penelitiannya mengenai maqāṣid al-sharī‘ah menjelaskan bahwa pendekatan normatif dalam hukum Islam mengedepankan keadilan substantif yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan moral, sehingga sanksi yang diberikan bukan hanya menekankan pembalasan, tetapi juga tujuan pemulihan sosial dan pencegahan kejahatan.

Dengan merujuk pada kedua sistem hukum tersebut, kajian ini tidak hanya berupaya menelaah perbedaan dalam struktur sanksi, melainkan juga mencari titik temu antara sistem hukum pidana positif dan syariat Islam yang berbasis maqāṣid. Meskipun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan teknis, keduanya menempatkan perlindungan terhadap jiwa manusia sebagai nilai fundamental yang tidak bisa dikompromikan. Maka dari itu, penelitian ini penting untuk melihat bagaimana sanksi terhadap pembunuhan berencana bisa ditegakkan secara adil, konsisten, dan kontekstual sesuai dengan nilai hukum nasional dan religius masyarakat Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu persoalan hukum secara sistematis dan mendalam. Pendekatan yang diterapkan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam sistem hukum positif Indonesia maupun dalam ajaran hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari ketentuan hukum yang menjadi objek kajian, yaitu Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana serta Hadis Shahih al-Bukhari No. 6878 yang berkaitan dengan larangan keras pembunuhan dalam Islam. Sedangkan data sekunder meliputi berbagai literatur ilmiah seperti buku-buku hukum, jurnal akademik, karya ilmiah, serta artikel keislaman kontemporer yang relevan dengan tema pembunuhan berencana.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu menelaah dokumen hukum, kitab-kitab hadis, literatur hukum Islam, dan karya-karya ilmiah terkait. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang menitikberatkan pada penafsiran isi dan makna norma hukum, bukan pada angka atau statistik.

Dalam memahami teks-teks keagamaan, penelitian ini mempertimbangkan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan oleh para ahli. Dalam memahami teks ayat Al-Qur'an, *asbāb al-nuzūl* (sebab-sebab turunnya ayat) dianalisis secara mendalam agar penafsiran tetap berada dalam kerangka konteks historis dan substansial (Federspiel, Arifin, & Hidayat, 1996). Sementara itu, dalam kajian hadis, pendekatan *riwāyah* dan *dirāyah* diterapkan untuk memastikan keabsahan sanad (jalur periwayatan) dan matan (isi teks) hadis, sebagaimana disarankan oleh Tajul Arifin (2014).

Upaya reinterpretasi teks hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, penelitian ini menerapkan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan *taṣarrufāt al-Rasūl*, sebagaimana dikemukakan oleh Tajul Arifin (2016). Prinsip ini menegaskan bahwa metode pendekatan yang digunakan harus mengacu pada epistemologi yang disepakati jumur ulama, karena keabsahan metode sangat mempengaruhi kesimpulan yang dihasilkan. Dengan demikian, rancangan metodologi penelitian ini berfokus pada integrasi pendekatan yuridis normatif dan studi keislaman, dengan metode analisis kualitatif berbasis kajian pustaka yang cermat dan terstruktur. Dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan nilai-nilai etis dalam hukum Islam, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang tidak hanya sesuai dengan prinsip hukum positif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif sesuai nilai-nilai kemanusiaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia

Tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia menempati posisi sebagai salah satu kejahatan paling berat dalam sistem hukum pidana nasional. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan kehendak untuk menghilangkan nyawa seseorang, tetapi juga memperlihatkan adanya perencanaan matang dan sadar. Berbeda dari pembunuhan spontan yang biasanya dipicu oleh emosi sesaat, pembunuhan berencana menunjukkan bahwa pelaku telah melalui proses berpikir rasional, memilih waktu, tempat, serta sarana yang dianggap efektif untuk melaksanakan aksinya (Agustini & Purwanti, 2016). Tidak jarang, pelaku juga merancang cara-cara untuk menghilangkan jejak agar terhindar dari jerat hukum.

Secara normatif, ketentuan mengenai pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling

lama dua puluh tahun” (KUHP, 1946). Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang hak hidup sebagai nilai utama yang harus dilindungi sepenuhnya.

Selain Pasal 340 KUHP, beberapa pasal lain juga mengatur perbuatan pembunuhan berdasarkan karakteristiknya. Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan biasa, yaitu tindakan menghilangkan nyawa orang lain tanpa unsur perencanaan terlebih dahulu. Dalam pembunuhan biasa, niat membunuh ada, tetapi tindakan dilakukan secara spontan, seringkali sebagai akibat dari pertengkaran atau emosi sesaat, sehingga ancaman pidananya lebih ringan, yakni maksimal lima belas tahun penjara (Indriani, 2021).

Pasal 339 KUHP memperberat hukuman terhadap pelaku yang melakukan pembunuhan beriringan dengan tindak pidana lain, seperti perampokan atau pemerkosaan. Dalam kasus ini, pembunuhan dilakukan untuk memudahkan, menutupi, atau meloloskan diri dari tindak pidana tersebut. Ancaman pidananya adalah penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun (Feryaldo, 2024). Selain itu, ada Pasal 365 ayat (4) KUHP mengatur bahwa apabila dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan korban sampai meninggal dunia, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal dua puluh tahun. Walaupun niat membunuh mungkin tidak muncul secara eksplisit dalam peristiwa tersebut, akibat fatal yang terjadi tetap menimbulkan pertanggungjawaban berat (Hosnah, Shiva, & Putry, 2024).

Unsur "dengan rencana lebih dahulu" menjadi kunci pembeda antara pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP. Perencanaan ini menunjukkan bahwa pelaku bertindak dalam kondisi sadar dan tenang, setelah mempertimbangkan tindakannya secara matang. Biasanya, perencanaan tersebut mencakup persiapan alat kejahatan, pemilihan lokasi, pengamatan terhadap rutinitas korban, hingga pemilihan waktu yang dinilai menguntungkan untuk melancarkan aksi. Unsur ini harus dibuktikan secara konkret dalam proses penyelidikan maupun persidangan. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 88/Pid.B/2024/PN.Mjl, pelaku diketahui membawa senjata tajam dari rumah, membuntuti korban, dan memilih waktu serta tempat eksekusi secara terencana. Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa unsur kesengajaan dan perencanaan telah terbukti, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

Penerapan Pasal 340 KUHP di lapangan tidak selalu berjalan seragam. Disparitas dalam putusan sering terjadi, bahkan dalam kasus-kasus dengan pola fakta yang hampir serupa. Ada pelaku yang dijatuhi hukuman mati, sementara yang lain hanya dihukum penjara seumur hidup. Perbedaan ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti latar

belakang sosial pelaku, motif kejahatan, kondisi kejiwaan, adanya permohonan maaf dari keluarga korban, atau faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan hakim (Hosnah, Shiva, & Putry, 2024).

Dalam tataran akademik dan praktik peradilan, pembunuhan berencana dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, mengingat dampaknya yang meluas tidak hanya terhadap korban dan keluarganya, tetapi juga terhadap ketertiban sosial dan rasa aman masyarakat (Damayanti, 2022). Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, melainkan juga berfungsi preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa serta menjaga stabilitas sosial.

Pendekatan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana kini tidak lagi hanya didasarkan pada teori retributif semata. Paradigma baru mengadopsi nilai-nilai keadilan korektif dan restoratif, di mana negara berusaha tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian korban serta memperbaiki keseimbangan sosial yang terganggu (Hikmah & Agustian, 2023). Hukuman berat dijatuhkan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, melainkan juga sebagai pesan tegas bahwa hak hidup merupakan pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak dapat diganggu gugat.

Ancaman Pembunuhan Sengaja Menurut Hadis Shahih Bukhari No. 6878 dan Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pembunuhan yang dilakukan secara sengaja (*qatl 'amd*) dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap nilai fundamental kehidupan manusia. Tindakan ini tidak hanya menghilangkan satu nyawa, melainkan juga mengguncang keseimbangan sosial dan merusak fondasi keadilan dalam masyarakat (Arifin, 2015). Oleh sebab itu, pelaku pembunuhan sengaja dikenakan sanksi qishash, yakni hukuman balasan setimpal berupa nyawa dibalas dengan nyawa, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat), bahwa jiwa dibalas dengan jiwa..." (QS. Al-Mā'idah [5]: 45).

Konsep qishash bertujuan bukan sekadar untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah kekacauan seperti praktik pembalasan liar yang marak terjadi pada masa pra-Islam. Menurut Ibn 'Āsyūr dalam tafsir *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Ibn 'Āsyūr, 1984), qishash adalah instrumen hukum untuk mengembalikan keseimbangan sosial secara adil, sekaligus mengoreksi praktik pra-Islam yang memperlakukan nyawa manusia tidak setara.

Hadis Nabi Muhammad ﷺ dalam Shahih Bukhari No. 6878 memperkuat prinsip ini, menyatakan bahwa siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja akan mendapatkan murka Allah, laknat-Nya, serta ancaman kekal di neraka (Al-Bukhari, n.d.). Dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, perlindungan terhadap jiwa manusia (hifz al-nafs) menempati posisi kunci dalam tujuan utama pensyariaan hukum (Al-Syatibi, 2004).

Secara teknis, pembunuhan sengaja harus memenuhi tiga unsur: adanya kesadaran penuh dari pelaku, penggunaan alat yang mematikan, serta adanya niat menghilangkan nyawa (Lubis, 2018). Mazhab Mālikiyyah dan beberapa ulama, seperti Hasbullah Bakri, menekankan pentingnya unsur kesengajaan ini. Meskipun demikian, Islam tetap menawarkan jalan penyelesaian damai melalui mekanisme diyat, yaitu kompensasi finansial kepada keluarga korban jika mereka memilih untuk memaafkan pelaku. Konsep diyat ini mencerminkan pendekatan keadilan restoratif, yang bertujuan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan mencegah dendam berkepanjangan. Rasulullah ﷺ dalam hadis yang diriwayatkan Muslim juga memperingatkan umat Islam untuk menghindari tujuh dosa besar, salah satunya adalah membunuh tanpa hak (Muslim.or.id, 2023).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu. Penerapannya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg, di mana unsur perencanaan dan kesengajaan pelaku terbukti secara sah. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, tindak pidana ini dapat dikategorikan sebagai *hirabah*—kejahatan berat yang melibatkan pembunuhan disertai perampokan. Hukuman bagi pelaku *hirabah*, berdasarkan QS. Al-Māidah [5]: 33, mencakup pidana mati, penyaliban, atau hukuman berat lainnya, tergantung tingkat keparahan tindakannya.

Pendapat ulama seperti Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah menegaskan bahwa pelaku pembunuhan berencana layak dikenakan sanksi qishash, kecuali apabila keluarga korban memilih untuk memberikan maaf. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 33: "Barangsiapa yang dibunuh secara zalim, maka Kami telah memberikan hak kepada wali si terbunuh, tetapi janganlah ia melampaui batas dalam membunuh" (QS. Al-Isra' [17]: 33). Ayat ini menegaskan bahwa keluarga korban diberikan hak untuk menuntut balasan atas pembunuhan yang dilakukan secara zalim, namun balasan tersebut harus tetap proporsional dan tidak melampaui batas keadilan. Konsep ini

mencerminkan prinsip *i'tidāl* (keseimbangan) dan *'adl* (keadilan) dalam hukum Islam, yang mencegah terjadinya pembalasan berlebihan. Selain itu, ayat ini juga membuka ruang penyelesaian damai melalui pemaafan, baik dengan menerima diyat maupun tanpa kompensasi, sebagai bentuk kemuliaan moral yang dianjurkan dalam syariat. Dengan demikian, Al-Isra' ayat 33 menjadi dasar penting bagi fleksibilitas sistem hukum Islam, yakni menjaga hak untuk menuntut keadilan sambil tetap memberikan jalan rekonsiliasi sosial demi menjaga keseimbangan dan kemaslahatan masyarakat (Al-Syatibi, 2004; Lubis, 2018).

Perbandingan Sanksi KUHP dan Qishash–Diyat dalam Hukum Islam

Pasal 340 KUHP memberikan sanksi tegas berupa hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun kepada pelaku yang terbukti dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain (Agustini & Purwanti, 2016). Unsur penting dari pasal ini adalah adanya niat jahat yang disertai dengan perencanaan matang, yang menandakan bahwa kejahatan dilakukan dalam kondisi sadar penuh dan bukan semata-mata karena dorongan emosional sesaat.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pembunuhan yang disengaja dan direncanakan dikenal sebagai *qatl 'amd*. Hukum Islam menempatkan hak hidup manusia sebagai nilai paling sakral, sehingga setiap pelanggaran terhadap hak tersebut diperlakukan dengan sangat serius. Konsekuensi hukum bagi pelaku pembunuhan berencana diatur melalui konsep qishash dan diyat. Qishash merupakan hukuman balasan setimpal, yakni nyawa dibalas dengan nyawa, kecuali jika pihak keluarga korban memberikan maaf. Jika maaf diberikan, pelaku wajib membayar diyat, yaitu kompensasi berupa harta sebagai bentuk pengganti hukuman qishash (Sudarti, 2021).

Sistem qishash–diyat dalam hukum Islam mencerminkan keseimbangan antara keadilan, pemaafan, dan kemanusiaan. Islam mengakui hak keluarga korban untuk menuntut balasan setimpal, tetapi sekaligus mendorong nilai-nilai pemaafan sebagai bagian dari moralitas sosial. Ini berbeda dengan KUHP yang lebih berorientasi pada penghukuman retributif, di mana negara berperan sebagai pemegang otoritas tunggal dalam menjatuhkan hukuman tanpa memberikan peran aktif kepada keluarga korban.

Konsep diyat memberikan dimensi keadilan distributif dalam hukum Islam. Tidak hanya pengakuan secara hukum atas kehilangan yang diderita keluarga korban, tetapi juga bentuk kompensasi konkret yang dapat memperkuat rasa keadilan sosial (Lubis, 2018). Di sisi lain, KUHP tidak mengenal mekanisme kompensasi langsung tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem qishash–diyat memiliki karakter pencegahan yang lebih kuat: dengan adanya ancaman hukuman balasan yang seimbang, masyarakat lebih terdorong untuk menjaga nyawa sesama.

Hukum Islam juga memperkenankan ta‘zir, yaitu bentuk hukuman alternatif yang diserahkan kepada diskresi hakim ketika qishash dan diyat tidak diterapkan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam menyesuaikan hukuman dengan perkembangan sosial dan kebutuhan keadilan setiap zaman. Selain itu, Al-Qur'an menegaskan prinsip pembalasan yang adil dalam QS. Al-Isra' [17]: 33, “Dan janganlah kamu membunuh seorang manusia yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan alasan yang benar. Barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada wali si terbunuh, tetapi janganlah ia melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” Ayat ini menunjukkan dua prinsip penting: di satu sisi, Islam memberikan hak kepada wali korban untuk menuntut qishash, tetapi di sisi lain mewajibkan agar tidak melampaui batas keadilan, mencegah balas dendam berlebihan (Sudarti, 2021).

Dengan membandingkan kedua sistem ini, terlihat bahwa integrasi nilai-nilai qishash–diyat dalam sistem hukum Indonesia dapat memperkaya mekanisme pemidanaan, menciptakan keseimbangan antara penghukuman, perlindungan hak hidup, dan peluang rehabilitasi. Hukum pidana tidak hanya harus berfungsi sebagai instrumen balasan, tetapi juga harus menjadi sarana pemulihan sosial, solidaritas kemanusiaan, dan upaya mencegah kejahatan masa depan.

Di tengah perkembangan zaman, kebutuhan akan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi semakin mendesak. Mengadopsi semangat *maqāṣid al-sharī‘ah*, khususnya prinsip *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dapat memperkuat sistem hukum pidana nasional untuk lebih menjunjung tinggi martabat manusia. Oleh karena itu, membuka ruang dialog mengenai integrasi prinsip qishash–diyat dalam kerangka hukum pidana nasional bukan hanya relevan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat modern.

Relevansi Kontekstual dan Moral Sanksi Pembunuhan di Era Modern

Perkembangan zaman telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat memandang tindak pidana pembunuhan, termasuk dalam aspek pemberian sanksi. Pada masa lalu, pembunuhan berencana hampir selalu dipandang sebagai pelanggaran hukum berat yang harus dibalas dengan hukuman maksimal, seperti pidana mati atau penjara seumur hidup. Namun, seiring bergulirnya waktu, pandangan ini mengalami pergeseran mengikuti arus perkembangan nilai hak asasi manusia, prinsip-prinsip kemanusiaan universal, serta lahirnya pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada rehabilitasi sosial (Hikmah & Agustian, 2023).

Pembunuhan berencana tetap dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dalam sistem hukum pidana nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 340 KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun (KUHP, 1946). Sanksi maksimal tersebut menunjukkan betapa seriusnya negara dalam menjaga hak hidup manusia sebagai hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak hidup melalui pembunuhan berencana dipandang memerlukan respons hukum yang keras untuk menjaga ketertiban sosial (Damayanti, 2022).

Namun, penerapan hukuman mati di era modern mulai menuai tantangan moral dan filosofis. Banyak pihak mempertanyakan apakah hukuman mati masih relevan dengan prinsip penghormatan terhadap hak hidup, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (Hikmah & Agustian, 2023). Kritik terhadap pidana mati berangkat dari pandangan bahwa negara tidak semestinya memiliki kuasa absolut atas kehidupan manusia, meskipun individu tersebut telah melakukan tindak pidana berat. Ini mendorong sistem hukum untuk lebih mempertimbangkan pendekatan yang mengedepankan pemulihan dan rehabilitasi.

Dalam kerangka hukum Islam, konsep rehabilitasi juga dikenal melalui ruang taubat. Al-Qur'an Surat Al-Furqan ayat 70 menyatakan bahwa Allah ﷻ akan menerima taubat orang-orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh, serta mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa Islam menyeimbangkan ketegasan hukum dengan kasih sayang dan memberikan peluang perubahan bagi pelaku kejahatan, termasuk pelaku pembunuhan (Al-Bukhari, n.d.; Muslim.or.id, 2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah mengadopsi paradigma pemidanaan baru. Tujuan pemidanaan tidak hanya menekankan pada balasan (*retribution*), melainkan juga pemulihan sosial (*restoration*) dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Pasal 51 dan Pasal 52 KUHP yang baru menegaskan bahwa hukuman harus memberikan kesempatan kepada terpidana untuk bertobat, memperbaiki diri, dan kembali berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat (Hukumonline, 2023).

Pendekatan baru ini konsisten dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya prinsip *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa), yang menekankan bahwa tujuan utama dari hukum adalah menjaga kelangsungan hidup manusia dan stabilitas sosial (Lubis, 2018). Dengan demikian, baik hukum nasional Indonesia maupun nilai-nilai Islam mendorong ke arah sistem pemidanaan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membina.

Dalam konteks moral, keseimbangan antara keadilan bagi korban dan peluang rehabilitasi bagi pelaku menjadi semakin penting. Sistem hukum dituntut untuk tetap memberikan keadilan substansial kepada keluarga korban agar rasa keadilan tetap terjaga, namun pada saat yang sama harus membuka peluang rehabilitasi bagi pelaku yang menunjukkan itikad baik untuk berubah. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana harus mempertimbangkan faktor-faktor latar belakang pelaku, termasuk aspek psikologis, sosial, dan ekonomi, yang mungkin menjadi pemicu tindak pidana tersebut (Rahman, 2023).

Oleh sebab itu, pendekatan terhadap pembunuhan berencana di era modern tidak lagi semata-mata mengedepankan pembalasan. Sistem hukum diharapkan mampu menegakkan keadilan secara utuh: adil bagi korban, adil bagi masyarakat, dan adil bagi pelaku yang menunjukkan niat kuat untuk memperbaiki diri. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta prinsip hak asasi manusia yang kini menjadi bagian dari standar hukum internasional.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, memiliki keselarasan substansial dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berdasarkan Hadis Shahih Imam Bukhari No. 6878. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama menempatkan pembunuhan yang disengaja dan direncanakan sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap hak hidup

manusia, sehingga patut dijatuhi sanksi tegas, baik berupa pidana mati, penjara seumur hidup, maupun qishash dalam hukum Islam.

Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi tersebut tidak sekadar menjalankan fungsi pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga nilai-nilai fundamental kemanusiaan, melindungi kehidupan, serta mempertahankan ketertiban dan stabilitas sosial. Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya prinsip perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), menjadi landasan moral utama yang mendasari penetapan beratnya hukuman dalam kedua sistem hukum ini.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sistem sanksi pidana terhadap kejahatan berat seperti pembunuhan berencana perlu tetap mempertahankan keseimbangan antara penegakan keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan upaya memelihara kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana berat hendaknya tidak hanya dilihat sebagai bentuk pembalasan hukum, melainkan juga sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dalam sistem hukum nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, N. K. S., & Purwanti, N. P. (2016). Larangan membunuh dan soal keputusan hukuman mati hakim. *Aggiornamento: Jurnal Pembaruan Hukum dan Kemasyarakatan*, 1(1), 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/aggiornamento/article/view/29540>
- Al-Bukhari, M. I. (n.d.). Sahih al-Bukhari (Hadis No. 6878). <https://sunnah.com/bukhari:6878>
- Al-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bentham, J. (1789). *An introduction to the principles of morals and legislation*. T. Payne and Son.
- Damayanti, R. (2022). Analisis perbandingan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam dan KUHP. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 45–58. <https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/7938>
- Federspiel, H. M., Arifin, T., & Hidayat, R. T. (1996). *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*. Mizan.

- Feryaldo, R. (2024). Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana pembunuhan berencana. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(3), 44–49. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.876>
- Gozali, G. M. M., & Arifin, T. (2024). Pembunuhan dalam perspektif hadis riwayat Bukhari Muslim dan Pasal 338 KUH Pidana. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(3), 78–86. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.401>
- Hikmah, F., & Agustian, R. A. (2023). Konvergensi konsep retribusi dan rehabilitasi dalam filsafat hukum pidana kontemporer Indonesia. *Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, 5(2), 217–228. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/20256>
- Hosnah, A. U., Shiva, K. A., & Putry, S. A. S. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari Pasal 340 KUHP. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 25667–25675. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6017>
- Hukumonline. (2023, December 1). Pasal 340 KUHP: Pembunuhan berencana dan unsurnya. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-340-kuhp-pembunuhan-berencana-dan-unsurnya-lt656d9e0860c6a/>
- Indriani, R. (2021). Analisis yuridis tindak pidana pembunuhan berencana. *Jurnal Clavia*, 3(2), 2296–1713. <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/download/2296/1713/14142>
- Lubis, M. (2018). *Maqāṣid al-Sharī‘ah dan implementasinya dalam hukum pidana Islam*. Pustaka Alam.
- Lubis, M., Arifin, T., Hasan Ridwan, A., & Zulbaidah. (2025). Reorientation of Sharia stock regulations: Integrating Taṣarrufāt al-Rasūl and Maqāṣid al-Sharī‘ah for justice and sustainability. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(10s), 57–66. <https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/1341/511>
- Muslim.or.id. (2023, February 14). Apakah tobatnya pembunuh diterima oleh Allah? <https://muslim.or.id/103480-apakah-tobatnya-pembunuh-diterima-oleh-allah.html>
- Nawawi, R. (2023). Hukuman pidana mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam tafsir Ibn ‘Āsyūr, Al-Tahrīr wa al-Tanwīr. *Al-Manar: Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Hadits*, 9(2), 145–157. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/al-manar/article/view/1723>
- Prasicodheny, S. (2022). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana studi kasus Putusan No.182/Pid.B/2018/PN BLORA (Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang).
- Priyono, I. P. R. (2024). Analisis yuridis sanksi pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana. *Constituendum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3), 152–160. <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10804>
- Rahmah, I. (2023). Tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan dengan berencana (Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg) [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsa.ac.id/65619/>

- Rahman, A. (2023). Penerapan hukuman mati di Indonesia perspektif maqāṣid al-sharī‘ah. *Jurnal Maqāṣid al-Sharī‘ah*, 5(1), 45–60. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/198>
- Ramdhayanti, N. A. (2025). Tinjauan yuridis terhadap penerapan sanksi pidana penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana ditinjau dari Pasal 340 KUHP. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 17(1), 81–89. <https://doi.org/10.30997/jill.v17i1.16244>
- Sahroji, M. I. (2023, February 16). Hukum pembunuhan terencana dalam tinjauan syariat Islam. NU Online. <https://nu.or.id/syariah/hukum-pembunuhan-terencana-dalam-tinjauan-syariat-islam-St2hs>
- Siregar, M. (2019). Penegakan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 101–115. <https://media.neliti.com/media/publications/293408-penegakan-hukuman-mati-terhadap-pembunuh-9f67096b.pdf>
- Sodiqin, A. (2015). Restorative justice dalam tindak pidana pembunuhan: Perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. *Asy-Syir‘ah: Jurnal Ilmu Syari‘ah dan Hukum*, 49(1), 63–84. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/asy-syirah/article/view/3066>
- Sudarti. (2021). Hukum qishash diyat: Sebuah alternatif hukuman bagi pelaku kejahatan pembunuhan berencana di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12(1), 35–50. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/8991>
- Tirto.id. (2023, November 20). Isi bunyi dan unsur Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Tirto.id. <https://tirto.id/isi-bunyi-dan-unsur-pasal-340-kuhp-tentang-pembunuhan-berencana-gu69>